



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kepahyang, 16 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dengan wali nikah ayah kandung pengugat, status perawan dengan perjaka dengan mas kawin berupa uang Rp50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pasar Manna tanggal 21 Maret 2016;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Gang Swadaya Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak, bernama **ANAK** , laki-laki berumur 5 tahun sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak bulan Februari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi Antara Pengugat dan Tergugat di sebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, baik urusan ekonomi maupun urusan keluarga lainnya;
 - b. Masalah ekonomi yang belum mapan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, Pengugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Maret 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Jalan Raja Muda Kelurahan Kota Medan, sedangkan tergugat tetap tinggal di kontrakan), selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaiknya adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Manna, yaitu H. Hartawan, SH., MH (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Manna) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah mengerti terhadap gugatan Penggugat dan memberikan jawaban secara lisan di persidangan, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tentang posita gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 5;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berbohong dengan Penggugat masalah penghasilan, yang benar kalau Tergugat dapat uang Tergugat memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Maret 2016 yang telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah kurang ekonomi;
 - Bahwa sejak sekira 8 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam rumah sakit umum, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sekira 2 (dua) tahun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah kurang ekonomi;
 - Bahwa sejak sekira 8 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu apa pun sebagai alat bukti meskipun Hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya karena setelah tahapan pembuktian tidak pernah datang kembali ke persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak bulan Februari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, baik urusan ekonomi maupun urusan keluarga

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan masalah ekonomi yang belum mapan serta puncaknya sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan di persidangan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Maret 2016 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen*, dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sekira dua tahun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan puncaknya sejak sekira 8 bulan yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, kedua orang saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Di samping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 21 Maret 2016, tercatat pada Kantor Urusan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama (KUA) Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama perkawinan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sekira dua tahun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan puncaknya sejak sekira 8 bulan yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 3. Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah ranjang, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqan ghalidzan* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya, karena Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti apa pun meskipun telah diberi kesempatan, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Rohmat, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag., SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Rohmat, S.Ag., MH

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S. Ag., SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)